



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 57/ PDT /

2011 / PT. JPR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

SARLOTA ARRANG Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Frans Kaisepo Nabire, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

#### L a w a n

1. CHRISTINA TODING, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. R.E.Martadinata, Kabupaten Nabire untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. LUDIA LIMBONGAN Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. R.E.Martadinata, Kabupaten Nabire untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

#### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 12 Desember 2011 Nomor: 57/PEN/PDT/2011/PT.JPR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire, Nomor : 05/ Pdt.G / 2011 /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PN.Nbe, tanggal 13 Oktober 2011 yang amar selengkapnyapun  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Hal.1 dari 5 hal.Put No. 57/ Pdt / -  
2011 / PT.JPR.

- 2 -

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah Berhutang kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I membayar utang- utang berikut bunganya kepada Penggugat sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.094.000,- (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nabire kepada Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN. Nbe tanggal 14 Oktober 2011;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor. 05/PDT.G/2011/PN.Nbe,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 13 Oktober 2011 permohonan banding tersebut telah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan kepada Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 01 Nopember 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire dengan sempurna dan saksama;

Membaca Memori Banding dari Pembanding / Penggugat, tanggal 07 Nopember 2011, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 14 Nopember 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II pada tanggal 14 Nopember 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding I / Tergugat I, dan Terbanding II/ Tergugat II, masing- masing tertanggal 21 Nopember 2011, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Nabire masing- masing pada tanggal 21 Nopember 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, Kontra Memori Banding tersebut telah

Hal.2 dari 5 hal.Put No. 57/ Pdt / \_  
2011 / PT.JPR.  
- 3 -

diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire ;

Membaca pula Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara ( inzage ) masing- masing tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.Nbe, kepada pihak Pembanding / Penggugat, Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah diberi kesempatan, waktu yang cukup untuk mempelajari berkas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire selama 14  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat belas hari) hari, sebelum berkas perkara tersebut

dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

### PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor:05/Pdt.G/2011/PN.Nbe, tanggal 13 Oktober 2011 dan Memori Banding Pemohon maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru lagi yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.Nbe tanggal 13 Oktober 2011 yang dimohonkan banding patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding Pembanding / Penggugat tetap dinyatakan kalah/tidak dapat diterima, maka Pembanding / Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat

Hal.3 dari 5 hal.Put No. 57/ Pdt /  
2011 / PT.JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Hukum Acara Perdata / RBg, serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGAD

ILI

- Menerima Permohonan Banding dari SARLOTA ARRANG Pembanding / Penggugat tersebut .
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire, Nomor: 05/ Pdt- G / 2011 / PN.Nbe, tanggal 13 Oktober 2011 yang dimohonkan banding.
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, 20 Desember 2011 oleh kami FRANS LIEMENA, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis , AGUS SUTANTO, S.H., M.H. dan I. G. NGURAH ASTAWA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, 12 Januari 2012 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu MATIUS PALEON, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

TTD

= FRANS LIEMENA, S.H., M.H. =

Hal.4 dari 5 hal.Put No. 57/ Pdt / -  
2011 / PT.JPR.

- 5 -

HAKIM ANGGOTA:

TTD.

TTD.

1. = AGUS SUTANTO, S.H., M.H. =

2. =

I. G. NGURAH ASTAWA, S.H. =

PANITERA PENGANTI,

TTD.

= MATIUS PALEON, S.H. =

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,- (



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(seratus lima puluh ribu rupiah)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**MENGESAHKAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN**

**ASLINYA.**

**PENGADILAN TINGGI**

**JAYAPURA**

**PANI**

**TERA,**

**Drs. P H I**

**L I P, S.H.**

**NIP: 19570626**

**198103 1005.**

Hal. 5 dari 5 hal. Put No. 57/ Pdt /  
2011 / PT. JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)